



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM EVALUASI HARGA

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa unruk dapat mengikuti kegiatan dan perkembangan perekonomian pada setiap saat serta untuk memelihara stabilitas harga kebutuhan bahan pokok sehari-hari, perlu dilakukan pencatatan dan penganalisaan harga secara terus-menerus, seksama dan teratur;
 - b. bahwa untuk keseragaman sistim pencatatan/pelaporan harga dan pengolahan data tersebut di atas, perlu dikeluarkan pedoman untuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk hal hal sebagaimana tertera pada butir a dan b serta sesuai dengan materi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Agustus 1979 Nomor 861/Pe.411-Eko/SK/1979 tentang Penyempurnaan Koordinasi Evaluasi Harga, dipandang perlu dibentuk Team Evaluasi Harga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 7 Tahun 1960, tentang Statistik;
 3. Instruksi Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan No. 276/S.D/VIII /69 tentang Pencatatan Sembilan Bahan Pokok;
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Agustus 1979 No. 861/Pe.411-Eko/SK/1979, tentang Penyempurnaan Koordinasi Evaluasi Harga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Team Evaluasi Harga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :

BAB I

KOORDINASI DAN KOMPISISI
PELAKSANA

Pasal 1

Koordinasi harga di Tingkat Kotamadya dan Tingkat Kecamatan merupakan Team Evaluasi Harga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Komposisi Pelaksana Team Evaluasi Harga di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut :

(1) Team Evaluasi Harga Kotamadya Bandung :

1. Bagian Perekonomian Kotamadya : Ketua merangkap Anggota DT II Bandung
2. Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya DT. II Bandung : Sekretaris merangkap Anggota
3. Sub Dolog Kotamadya DT II Bandung : Anggota
4. Dinas Pertanian Kotamadya DT. II Bandung : Anggota
5. Kantor Perdagangan Kotamadya DT. II Bandung : Anggota
6. Kantor Koperasi Kotamadya DT. II Bandung : Anggota

(2) Team Evaluasi Harga Tingkat Kecamatan :

1. Camat : Ketua merangkap Anggota
2. Mantri Statistik : Sekretaris merangkap Anggota
3. Mantri Pertanian : Anggota
4. Kepala Desa/Lurah : Anggota

BAB II

TUGAS TEAM EVALUASI HARGA

Pasal 3

- (1) Tugas Team Evaluasi Harga Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung adalah :
 1. Melaksanakan pencatatan harga di Ibukota Kotamadya.
 2. Melakukan pembinaan pelaksanaan pencatatan dan Evaluasi Harga Tingkat Kecamatan.
 3. Mengolah Data Harga yang dikirim dari Team Evaluasi Harga Tingkat Kecamatan.
 4. Melaporkan Data Harga kepada Team Evaluasi Harga Tingkat Propinsi.
- (2) Tugas Team Evaluasi Harga Tingkat Kecamatan, adalah :
 1. Melaksanakan pencatatan Harga di Kecamatan.
 2. Melaporkan Data Harga kepada Team Evaluasi Harga Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

MACAM MACAM HARGA, JENIS JENIS KOMODITI DAN CARA CARA PENCATATANNYA

Pasal 4

Macam Harga yang dicatat ialah :

- (1) Harga Produsen, ialah harga yang diterima petani.
- (2) Harga Konsumen, ialah harga eceran di pasar Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

Jenis Komoditi yang dicatat untuk harga Produsen serta cara cara pencatatan sebagai berikut :

- (1) Jenis Komoditi :
 - a. Padi/gabah;
 - b. Beras (giling 1 dan 2 medium di penggilingan);
 - c. Ketela Pohon (ubi berkulit basah);
 - d. Ketela Rabat (ubi berkulit basah);
 - e. Jagung (rontongan basah);
 - f. Kedele (biji kering);
 - g. Kentang (umbi basah/segar)

(2) Lokasi Pencatatan :

- a. Pencatatan harga produsen dilakukan 3 (tiga) Kecamatan, yaitu : Dari masing masing Kecamatan diambil 2 (dua) Kelurahan.
- b. Kelurahan dan Kecamatan tersebut diatas dapat mewakili Kotamadya dilihat dari segi produksi dan kegiatan pemasarannya.

(3) Waktu Pencatatan :

Pencatatan dilakukan setiap hari Sabtu, dengan catatan bahwa bila hari tersebut jatuh pada hari libur, maka pencatatan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

(4) Cara Pencatatan :

- a. Pencatatan harga produsen dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Responden yang mengadakan transaksi jual beli.
- b. Harga yang dicatat, khusus untuk gabah/beras dicantumkan pula nama Varitas dan Kondisi gabah/beras/kadar air dan kadar hampa untuk gabah, derajat sosoh dan broken untuk beras

Pasal 6

Jenis komoditi yang dicatat untuk harga komponen serta cara pencatatannya, adalah sebagai berikut :

(1) Jenis Komoditi.

- A. 9 (sembilan) jenis bahan pokok.
 1. Beras (giling 1 dan 2 tanpa karung);
 2. Gula (ex Dalam Negeri dan Luar Negeri);
 3. Garam (briket/bata dan bubuk; garam beryodium);
 4. Ikan Asin (jenis teri asin No. 2 dan sepat);
 5. Minyak Tanah;
 6. Minyak Goreng (keletik ex pabrik);
 7. Sabun Cuci (batangan dan cream detergent);
 8. Textil Kasar (jenis tetoron 110 x 90 cm);
 9. Batik (jenis biru, mori dan blacu).
- B. Barang Strategi lainnya.
 1. Tepung Terigu.
 2. Jagung Pipilan/kering.
 3. Kedele.
 4. Gaplek.
 5. Emas.
 6. Semen.

(2) Lokasi Pencatatan.

Pencatatan harga konsumen dilakukan di Pasar Kotamadya Bandung.

(3) Waktu Pencatatan.

Pencatatan dilakukan setiap hari Selasa dengan Catatan, bahwa bila hari tersebut jatuh pada hari libur, maka pencatatan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

(4) Cara Pencatatan.

- Pencatatan harga konsumen diambil dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pedagang di Pasar Kotamadya Bandung.
- Harga dari masing masing Responden dicatat dalam buku catatan hari kemudian diambil rata-ratanya.

BAB IV

CARA PELAPORAN DAN BLANCO DAFTAR ISIAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan data harga produsen dari Tingkat Kecamatan ke Tingkat Kotamadya dilakukan pada hari itu juga melalui Tilpon atau kurir untuk selanjutnya diteruskan ke Tingkat Propinsi.
- (2) Pelaporan daftar harga konsumen dari Tingkat Kotamadya dilaporkan pada hari itu juga kepada Tingkat Propinsi melalui Ritel.

Pasal 8

Pencatatan harga produsen dan harga konsumen dilakukan dengan mempergunakan Blanco Isian sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini.

Pasal 9

Laporan data produsen/konsumen yang diperlukan oleh masing masing instansi untuk atasannya secara vertikal, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh masing masing instansi, tetapi data harga yang dilaporkan harus diambil dari data yang dikeluarkan oleh Team Evaluasi Harga Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dan sumber sumber dana instansi instansi lainnya.

BAB VI

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 3 Januari 1983

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. SOEDARNA T.M.
NIP. 480027988

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Pembantu Gubernur Wilayah Priangan di Garut;
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Kantor di Lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Camat se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Kantor Perdagangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Bandung;
11. Kepala Sub Dolog Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Kepala Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Kepala Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : 1 Tahun 1983

CONTOH : BLANCO ISIAN HARGA
MODEL T.E.H. -1.

HARGA GABAH YANG DITERIMA PETANI DAN
HARGA BERAS DI PENGGILINGAN/HULLER

1. LOKASI PENCATATAN

1. KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II	:	
2. KECAMATAN	:	
3. KELURAHAN	:	
4. PENCATATAN PADA HARI/TANGGAL	:	

2. HARGA GABAH YANG DITERIMA PETANI

NO.	JENIS GABAH	KWALITAS GABAH (%)		HARGA RIIL (Rp. / Kg)	KONVERSI	KET
		KADAR AIR	KADAR HAMPA			
1	2	3	4	5	6	7
1	IR					
2	PELITA					
3	C.4					
4					

3. HARGA GABAH YANG DITERIMA PETANI

NO.	JENIS GABAH	KWALITAS GABAH (%)		HARGA RIIL (Rp. / Kg)	KONVERSI	KET
		KADAR AIR	KADAR HAMPA			
1	2	3	4	5	6	7
1	IR					
2	PELITA					
3	C.4					
4	Ex PADI BULU					

NO.	PETUGAS	NAMA	TANDA TANGAN
1	Kecamatan		
2	Mantri Statistik		
3	Mantri Pertanian		
4	Kepala Desa/Lurah		

CATATAN :

Beras jenis Medium adalah jenis beras yang mempunyai derajat sosoh minimum 90% kadar air maximum 14% dan butir patah (broken) maximum 35% atau jenis beras yang paling banyak di konsumsi/dominan di pasaran.

MENGETAHUI :
Koordinator Evaluasi Harga;
Ketua,

.....

Bandung, 3 Januari 1983

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. SOEDARNA T.M.
NIP. 480027988

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : 1 Tahun 1983

CONTOH : BLANCO ISIAN HARGA
MODEL T.E.H. -2.

HARGA TANAMAN PANGAN LAINNYA YANG DITERIMA PETANI

A. LOKASI PENCATATAN

1. KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II	:
2. KECAMATAN	:
3. KELURAHAN	:
4. PENCATATAN PADA HARI/TANGGAL	:

B. HARGA YANG DITERIMA PETANI

JENIS TANAMAN	KWALITAS	SATUAN	HARGA (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1. Ketela Pohon	Umbi berkulit basah	Kg.		
2. Ketela Rambat	Umbi berkulit basah	Kg.		
3. Jagung	Rontongan basah	Kg.		
4. Kedelai	Biji kering	Kg.		
5. Kentang	Umbi basah segar	Kg.		

C. CATATAN

PETUGAS	NAMA	TANDA TANGAN	
1. KECAMATAN			CAMAT KECAMATAN
2. MANTRI STATISTIK			
3. MANTRI PERTANIAN			
4. KUD			

MENGETAHUI :
Koordinator Evaluasi Harga;
Ketua,

Bandung, 3 Januari 1983

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. SOEDARNA T.M.
NIP. 480027988

H. HUSEN WANGSAATMADJA

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : 1 Tahun 1983

CONTOH : BLANCO ISIAN HARGA
MODEL T.E.H. -3.

DAFTAR HARGA

A. LOKASI PENCATATAN		B. PENCATATAN		
		PETUGAS	NAMA	TANDA TANGAN
1. KOTAMADYA	:	PEMDA K.S.S. DOLOG PERDAGANGAN PERTANIAN KOPERASI		
2. WILAYAH PASAR	:			
3. PENCATATAN PADA HARI	:			
4. DAN TANGGAL	:			

C. HARGA KONSUMEN/ECERAN DI PASAR KOTAMADYA

JENIS BARANG	KWALITAS	SATUAN	HARGA (RP)	KET
1	2	3	4	5
1. Beras	I.R.	1 Kg.		
	Pelita	1 Kg.		
	C. 4	1 Kg.		
2. Jagung	Pipilan Kuning	1 Kg.		
3. Kacang Kedele	Dikupas Kering	1 Kg.		
4. Gaplek	Kering	1 Kg.		
5. Gula Pasir	Ex DN/SHS	1 Kg.		
6. Garam	Bataan	1 bata = 400 gram		
	Hancur	1 Kg.		
7. Teri Asin	Teri Asin No. 2	1 Kg.		
	Sepat Siam	1 Kg.		
8. Minyak Tanah	-	1 Liter		
9. Minyak Goreng	Buatan Pabrik	1 Kg.		
	Buatan Kampung	1 Kg.		
10. Sabun Cuci	Sunlight	1 Batang		
	Cream Detergent	1 Pot =	gr.	
11. Textil Kasar	Popling Kembang	1 Mater		
	Tetoron	1 Meter		
12. Batik Kasar	Mori Biru	1 Helai		
	Blacu	1 Helai		

JENIS BARANG	KWALITAS	SATUAN	HARGA (RP)	KET
1	2	3	4	5
13. Semen	Tiga Roda	1 Zak		
14. Tepung Terigu	Kujang	1 Zak		
15. Emas	Segi Tiga Biru	1 Kg.		
	24 Karat	1 Gr.		
	23 Karat	1 Gr.		

MENGETAHUI :
Koordinator Evaluasi Harga;
Ketua,

Bandung, 3 Januari 1983

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. SOEDARNA T.M.
NIP. 480027988